

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GURU

Saihu

Institut PTIQ Jakarta

madesaihu@ptiq.ac.id

Taufik

STIT AL-AMIN KREO TANGERANG

taramovida@gmail.com

ABSTRACT

In the last few decades the teachers in performing their duties are often the subject of social control and mass media. This is due to the rampant acts of violence that occurred in schools, whether conducted by students, parents, school managers until the teacher itself. These acts of violence occasionally occur due to disciplining activities of students conducted by teachers. The purpose of this study is to provide an explanation of the importance of a clear regulation of teacher protection in carrying out the task. The research method used is literature review. And the result of the research is that the current regulation is not strong enough in providing legal protection for the teacher in performing the task, so it needs a clearer legal paying and more nurturing the teacher in performing the task.

Keywords: *Teacher, Violence, Protection, Law*

ABSTRAK

Dalam beberapa dekade terakhir para guru dalam melakukan tugasnya sering kali menjadi subjek kontrol sosial dan media massa. Hal ini disebabkan maraknya tindak kekerasan yang terjadi di sekolah, baik yang dilakukan oleh siswa, orang tua, pengelola sekolah hingga guru itu sendiri. Tindakan kekerasan ini kadang-kadang terjadi karena kegiatan pendisiplinan siswa yang dilakukan oleh guru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan tentang pentingnya peraturan yang jelas tentang perlindungan guru dalam melaksanakan tugas. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan pustaka. Dan hasil dari penelitian ini adalah bahwa peraturan saat ini tidak cukup kuat dalam memberikan perlindungan hukum bagi guru dalam melakukan tugas, sehingga perlu pembuktian hukum yang lebih jelas dan lebih menekankan guru dalam melakukan tugas.

Kata Kunci: *Guru, Kekerasan, Perlindungan, Hukum*

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sebuah upaya memanusiakan manusia. Dalam penyelenggaraannya tidak terlepas dari berbagai problematika yang menghampirinya,

mulai dari aspek sosial kemasyarakatan, aspek perekonomian, aspek keagamaan, aspek pengajaran hingga aspek politik pemerintahan. Dari sekian banyak aspek tersebut, tulisan ini memfokuskan pembahasannya pada probelmatika pendidikan pada aspek pengajaran yang menarik akhir-akhir akan membahas segala problematika yang di hadapi oleh pendidikan sebagai aktor pendnting dalam proses belajar mengajar yang menjadi erbagai problem yang ada, aspek pengajaran dalam pendidikan menjadi salah satu bahasan menarik akhir-akhir ini.

Aspek pengajaran dalam pelaksanaan pendidikan meliputi beberapa komponen. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional memberikan isyarat bahwa komponen dalam pendidikan diantaranya adalah pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, tujuan pendidikan, konten pendidikan, dan evaluasi pelaksanaan pendidikan. Dalam kehidupan masyarakat pendidik sering di istilahkan dengan guru meskipun terdapat pemaknaan yang berbeda di sebagian kalangan akademisi. Di lingkup kehidupan masyarakat guru adalah manusia biasa, tetapi diposisikan istimewa, terlebih masyarakat yang tinggal di perkampungan, guru diposisikan sebagai manusia yang serba bisa, dijadikan tokoh agama atau tokoh masyarakat. Selain menjadi guru biasanya seorang guru juga merangkap menjadi ketua RT, RW, DKM, Imam Masjid, Ketua PHBI hingga Ketua PPS ketika pelaksanaan Pemilu.

Menurut Daoed Joesoef sebagaimana dikutip oleh Mahfuddin, guru memiliki tiga tugas pokok, yaitu tugas professional, tugas kemanusiaan dan tugas kemasyarakatan. Tugas professional mencakup berbagai tugas yang terkait dengan profesinya yakni mengemban amanat mencerdaskan generasi bangsa melalui kegiatan pembelajaran, sehingga guru dituntut memiliki kemampuan pedagogi, metodik pengajaran, hingga kemampuan memahami siswa baik dari karakternya, kejiwaannya, maupun latar belakangnya.¹ Tugas kemanusiaan mencakup kepedulian terhadap kondisi masyarakat di lingkungannya. Adapun tugas kemasyarakatan guru dituntut memiliki kemampuan yang serba bisa sebagaimana yang sudah diuraikan pada pernyataan di paragraf sebelumnya.

Dalam beberapa dekade terakhir ini guru dalam melaksanakan tugasnya kerap menjadi bahan sorotan masyarakat dan media massa. Hal ini diakibatkan maraknya tindakan kekerasan yang terjadi di sekolah, baik yang dilakukan oleh siswa, orang tua wali murid, pengelola sekolah hingga guru itu sendiri. Tindakan kekerasan ini terjadi karena adanya kesalahpahaman orang tua terhadap guru dalam kegiatan mendisiplinkan siswa yang kemudian berdampak pada tindakan kekerasan, pertengkaran sesama siswa, kesalahpahaman antara guru dan tenaga kependidikan lainnya.

Dampak dari berbagai kasus tindakan kekerasan tersebut tidak jarang menyeret guru ataupun tenaga pendidikan lainnya hingga ke meja hijau terlebih tindakan yang disebabkan sikap guru dalam mendisiplinkan siswa. Tindakan hukuman disiplin yang dilakukan oleh guru, yang pada waktu dulu dianggap biasa-biasa saja, kini dinilai melanggar HAM. Akibatnya guru seperti menghadapi dilema, di satu sisi dia harus menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah, sementara disisi lain, khawatir dikriminalisasi oleh orang tua atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pembela anak atas tuduhan melakukan kekerasan terhadap anak.

Ketua PB PGRI, Usman Tonda mendapati puluhan kasus kriminalisasi guru setiap tahunnya. Anehnya, kasus itu buntut dari tindakan tegas guru dalam mendidik muridnya.

¹ Aziz Mahfuddin, *Profesionalisme Jabatan Guru di Era Globalisasi* (Bandung: Rizqi Press, 2013), 70.

“Kami rata-rata setiap tahun bisa di atas 30 an. Mulai dari laporan ringan yang mana hanya membentak, guru menjewer, sampai guru yang menegur keras ”²

Berikut ini beberapa contoh kasus kriminalisasi guru.

Beberapa kasus tersebut menunjukkan betapa dilemanya seorang guru dalam

No	Nama Guru	Jabatan	Kejadian	Hukuman
1.	Maya	Guru BK SMPN 1 <u>Bantaeng</u>	Mencubit siswa karena yang bersangkutan bermain kejar-kejaran dan baku siram dengan sisa air pel. Ternyata, siraman tersebut mengenai salah satu guru, <u>Nurmayani</u>	Di penjara sambil menjalani <u>pidangan</u>
2.	Mubazir	Guru di SMAN 2 <u>Sinjai Selatan</u> , Sulawesi Selatan	<u>menertibkan</u> siswa dengan memotong rambut gondrong.	Dipenjara
No.	Nama Guru	Jabatan	Kejadian	Vonis Hukuman
1	Dasrul	Guru SMKN 2 Makassar	Patah tulang hidung setelah dianiaya satu oknum orangtua siswa.	Vonis 1 tahun penjara
2	Ahmad Budi C.	Guru SMAN 1 Sampang Madura	Di aniaya siswa setelah ia membangunkan siswa pada KBM	Proses Hukum
3	Astri Tampi	Kepsek SMPN 4 di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara	Dianiaya orang tua siswa karena surat panggilan sekolah terkait isu beredarnya alat tes kehamilan di sekolah	Proses Hukum
<i>Sumber : Poskota news, Liputan 6.com, Kompas. Com.</i>				

mendisiplinkan siswa. Namun jika guru yang menjadi korban tindakan kekerasan, maka kasus hukumnya menjadi kabur dan walaupun sampai dijalur hukum vonisnya pun tidak sepadan. Kasus penganiayaan terhadap guru dapat dilihat dalam tabel berikut:

II. METODE PENELITIAN

Tulisan ini adalah tulisan yang membahas tentang perlindungan hukum bagi guru dalam melaksanakan tugas di sekolah. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian literature atau kepustakaan (*Library Research*) dengan menggunakan berbagai macam sumber baik primer maupun sekunder. Sumber primer yang digunakan pada makalah ini adalah buku yang berjudul Guru Kalbu (Penguatan *soft skill* untuk mewujudkan Guru Professional dan Berkarakter) karya Idris Apandi, M.Pd. diterbitkan oleh CV. Smile’s Publishing. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai buku, artikel, dan jurnal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan data secara kuantitatif.³

III. PEMBAHASAN

Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan guru adalah pendidik profesional dengan tugas untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru adalah orang yang memiliki rasa ingin tahu (*Curiosity*) yang besar terhadap segala informasi yang terkait dengan pembelajaran dan pendidikan.

Perlindungan hukum bagi guru dimaknai sebagai upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam

² Edward, “Kriminalisasi Guru, Ada Pendidik yang Menjewer Siswa Dipolisikan”. detik.com. diakses pada Sabtu, 17 Februari 2018.

³ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1992), 2.

menjalankan tugas profesinya, baik perlindungan dalam aspek hukum, kesejahteraan, keprofesian, dan sosial kemasyarakatan.

1. Kode Etik Guru

Sebuah pekerjaan profesional tentu memiliki pedoman yang dapat dijadikan rujukan dalam melaksanakan berbagai tugasnya. Pedoman dalam profesi keguruan biasa disebut dengan kode etik. Kode etik menurut KBBI adalah norma dan asas yg diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Kode etik guru adalah norma dan asas yang menjadi landasan tingkah laku bagi guru (pendidik). Soetjipto, mengutip pernyataan Basuni Ketua Umum PGRI pada kongres PGRI XIII tahun 1973 bahwa kode etik guru Indonesia merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku guru warga PGRI dalam melaksanakan panggilan pengabdianya bekerja sebagai guru.⁴

Kode etik adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat dan warga Negara.⁵ Kode etik pada profesi keguruan bertujuan untuk kepentingan anggota dan organisasi profesi keguruan itu sendiri.⁶ Soetjipto, mengutip pendapat Hermawan, menyebutkan kode etik dalam sebuah profesi dirumuskan memiliki tujuan untuk : a). menjunjung tinggi martabat profesi, sehingga pandangan dan kesan pihak luar sebuah profesi dan masyarakat pada umumnya akan terjaga dengan baik. b). menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya baik yang bersifat materil maupun spiritualnya. c). meningkatkan pengabdian para anggota profesi. d). meningkatkan mutu profesi, dan e). meningkatkan mutu organisasi profesi.

Kode etik yang menjadi landasan guru Indonesia yaitu kode etik yang menjadi keputusan kongres XXI PGRI No: VI/KONGRES/XXI/PGRI/2013 tentang Kode Etik Guru Indonesia (KEGI). Kode etik ini merupakan penyempurnaan dari kode etik guru yang disusun pada tahun 2008. Adapun kode etik guru Indonesia adalah: *Pertama*, Guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangun yang berjiwa Pancasila; *Kedua*, Guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan Kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing; *Ketiga*, Guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan; *Keempat*, Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid sebaik-baiknya bagikepentingan anak didik; *Kelima*, Guru memelihara hubungan dengan masyarakat disekitar sekolahnya maupun masyarakat yang luas untuk kepentingan pendidikan; *Keenam*, Guru secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya; *Ketujuh*, Guru menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama guru baik berdasarkan lingkungan maupun didalam hubungan keseluruhan; *Kedelapan*, Guru bersama-sama memelihara membina dan meningkatkan mutu organisasi guru profesional sebagai sarana pengabdian; *Kesembilan*, Guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan.⁷

Keguruan (Jakarta : Rineka Cipta, 2007), 30.

⁴ S. Danim, *Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru* (Bandung : Alfabeta, 2013), 100.

⁵ Soetjipto, *Profesi Keguruan*, 31.

⁶ PB PGRI, "Kode Etik Guru Indonesia" *pgrigk.wordpress.com*. diakses pada Sabtu 17 Februari 2018.

⁷ Soetjipto, *Profesi*

2. Faktor Penyebab Kriminalisasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Tindakan kriminalisasi terhadap pendidik (Guru) dan tenaga kependidikan lainnya yang kerap mewarnai dunia pendidikan di Indonesia dipicu oleh beberapa faktor diantaranya yaitu : *Pertama*, adanya pemahaman yang tidak utuh bagi orang tua siswa dan masyarakat pada umumnya terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 54 yang menyebutkan bahwa : “*Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.*” Tindakan kekerasan dalam pasal tersebut tentu memerlukan sebuah penafsiran yang benar. Dalam hemat penulis kekerasan yang dimaksudkan adalah berbagai tindakan yang dapat menyebabkan luka atau gangguan kesehatan bagi anak baik yang berupa fisik maupun mentalnya atau bahkan sampai menghilangkan nyawa dengan penekanan murni tindakan kekerasan kriminal yang tidak didasari dengan tujuan dan nilai-nilai pendidikan.

Adapun pemberian sanksi dalam tujuan memberikan bimbingan dan pendidikan yang sesuai dengan kaidah pendidikan maka hal itu menjadi wajar, dengan catatan tidak melakukan tindakan kekerasan fisik yang mengacu pada kecacatan anggota tubuh, atau sampai menghilangkan nyawa. Artinya mendisiplinkan dengan bentuk menjewer, memotong rambut, menampar dalam ranah mendidik (tidak terlalu keras) atau sanksi ringan lainnya adalah hal yang lumrah dan masih dalam batasan yang wajar demi kebaikan moral dan karakter peserta didik. Namun sanksi yang berupa kekerasan pada fisik dan psikis sudah seharusnya ditinggalkan.

Kedua, adanya kesalah pahaman dari orang tua siswa terhadap apa yang dilakukan oleh guru dalam mendisiplinkan siswanya di sekolah, dan atau siswa terhadap siswa, yang disebabkan karena perkelahian diantara mereka. Ketiga, komunikasi yang tidak utuh antara fakta kejadian di sekolah dengan laporan siswa kepada orang tua, dan orang tua tidak mencari kebenarannya karena ketidak pahamannya terhadap pola pendidikan ataupun karena kesewenang-wenangannya. Keempat, kegiatan proses belajar mengajar yang tidak maksimal. Hal ini biasanya disebabkan guru sibuk dengan urusan administrasi pembelajaran atau karena adanya tugas lain yang harus dikerjakan baik di lingkungan sekolah seperti mengerjakan beberapa tugas ketata usahaan maupun di luar sekolah berupa menghadiri acara pelatihan dan lain sebagainya.

Kelima, minimnya pemahaman orang tua terhadap pola pendidikan. Biasanya kasus-kasus ini terjadi akibat ketidak pedulian orang tua terhadap perkembangan belajar siswa dan belum memahami peraturan sekolah dengan baik.

3. Perlindungan Hukum bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Guru

Pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan sejatinya sudah melakukan berbagai upaya dalam memberikan perlindungan hukum bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya, meskipun upaya ini terkadang masih belum dijelaskan secara rinci dan tumpul dalam pelaksanaannya. Beberapa regulasi yang sudah pernah di buat antara lain :

a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 40 pada ayat 1, berbunyi bahwa Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak memperoleh: a) Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;

b) Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; c) Pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; d) Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan e) Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

b. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Pada bagian kedua tentang hak dan kewajiban Pasal 14 menjelaskan tentang semua hak yang harus didapatkan oleh guru dalam melaksanakan tugas dan juga kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan guru dalam mengemban tugas. Secara lengkap berikut isi pasal 14 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Ayat 1 berbunyi bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak: a) Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial; b) Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; c) Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; d) Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi; e) Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan; f) Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundangundangan; g) Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas; h) Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi; i) Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan; j) Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau k) Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

c. PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

Pasal 39 PP No.74 Tahun 2008 menegaskan lebih lanjut bahwa: a) Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya; b) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik Guru, dan peraturan perundang-undangan; c) Pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik dan pemberian sanksinya berada di luar kewenangan Guru, dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan pendidikan; d) Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peserta didik, dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan pendidikan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam Pasal 41 ayat 1 PP No.74 tahun 2008 menyebutkan: “Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, Masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.” Namun demikian PP No. 74 tahun 2008 belum memberikan rumusan yang jelas definisi perlindungan hukum terhadap profesi guru berkuasa penuh di sekolah dalam menegakkan berbagai peraturan sekolah terhadap hal-hal yang mengganggu proses mengajar dan mendidik peserta didiknya sebagai mana yang dikehendaki tujuan pendidikan nasional.

d. Permendikbud No. 10 Tahun 2017 tentang perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

Pada Pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 5 menjelaskan secara rinci tentang perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, adapun bunyi pasalnya adalah sebagai berikut: 1) Perlindungan merupakan upaya melindungi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas; 2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi perlindungan: a. hukum; b. profesi; c. keselamatan dan kesehatan kerja; dan/atau d. hak atas kekayaan intelektual; 3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a mencakup perlindungan terhadap: a. tindak kekerasan; b. ancaman; c. perlakuan diskriminatif; d. intimidasi; dan/atau e. perlakuan tidak adil, dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, Masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b mencakup perlindungan terhadap: a. pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pemberian imbalan yang tidak wajar; c. pembatasan dalam menyampaikan pandangan; d. pelecehan terhadap profesi; dan/atau e. pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas; 5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c mencakup perlindungan terhadap risiko: a. gangguan keamanan kerja; b. kecelakaan kerja; c. kebakaran pada waktu kerja; d. bencana alam; e. kesehatan lingkungan kerja; dan/atau f. risiko lain; 6) Perlindungan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d berupa perlindungan terhadap: a. hak cipta; dan/atau b. hak kekayaan industri.

e. KUHP Pasal 48, 50, 51 dan 249 tentang alasan pembeda dan pemaaf

Dalam ketentuan hukum pidana alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana atau alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkannya seseorang (terdakwa) karena yang terletak di luar orang itu (*uitwendig*) yaitu: a. Pasal 48 KUHP; adanya daya paksa (*overmacht*) b. Pasal 249 KUHP; pembelaan terpaksa (*noodweer*) c. Pasal 50 KUHP; melaksanakan undang-undang d. Pasal 51 KUHP; melaksanakan perintah jabatan.⁸

Alasan pembeda yaitu adanya sesuatu yang dapat dijadikan sadar sebagai alasan atau latar belakang dari perbuatan seseorang (terdakwa) yang dianggap melakukan tindak pidana namun perbuatan tersebut secara hukum dapat diakui sebagai suatu perbuatan yang patut dan benar. Alasan pembeda yang dianggap patut atau dibenarkan seperti seseorang lakukan perbuatan karena menjalankan perintah undang undang sesuai dengan fungsi dan wewenang yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga yang diberikan oleh Negara atau hukum.

Alasan pemaaf adalah suatu alasan yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus (dimaafkan) kesalahan terdakwa yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena terdakwa dianggap tidak bersalah. Alasan yang dapat dijadikan dasar pemaaf adalah bentuk-bentuk perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa seperti perbuatan yang dilakukan karena terpaksa (*overmacht*) atau suatu perbuatan yang dilakukan diluar batas sadar

f. Rekomendasi UNESCO/ILO tahun 1966

⁸ Harpani Maftuh, "Perlindungan Hukum profesionalisme Guru", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. Vol. 7, Nomor 2 (2017): 1

Pada lampiran Rekomendasi UNESCO/ILO Tahun 1966 dalam Danim, (2013:79) pada Bab jaminan Masa jabatan Pasal 46 menyatakan bahwa : “ Guru hendaklah dilindungi secara memadai terhadap tindakan sewenang-wenang yang mempengaruhi kedudukan professional atau karir mereka.”

4. Upaya Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Maraknya kasus penganiayaan kepada guru yang dilakukan oleh siswa dan orang tua siswa seharusnya menjadi sebuah pelajaran berharga bagi lembaga pendidikan, lembaga profesi guru, LSM dan Pemerintah serta masyarakat luas untuk melakukan berbagai upaya dalam memberikan perlindungan yang berarti bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya, tentu dengan tidak mengabaikan hak-hak warga Negara yang lainnya.

Pertama, perlu dibuat regulasi pemerintah melalui pembuatan undang-undang yang lebih jelas dan lebih rinci tentang perlindungan hukum bagi pendidik dan tenaga kependidikan, sehingga ada kepastian hukum dalam melindungi guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam menjalankan tugas. regulasi yang ada saat ini masih bersifat global dan ancaman pidana bagi pelaku penganiayaan atau tindakan ancaman lainnya terhadap pendidik dan tenaga kependidikan belum tertuang didalamnya, sehingga regulasi yang ada saat ini belum memadai jika dijadikan payung hukum. Payung hukum untuk melindungi guru di dalam melaksanakan tugas sangat penting.

Guru yang berhadapan dengan anak mempunyai resiko benturan dengan anak dan orang tua.⁹ Pernyataan ini senada dengan apa yang disampaikan oleh hakim konstitusi Prof Saldi Isra yang menilai norma hukum UU Perlindungan Anak sudah tepat, akan tetapi, profesi guru juga harus dilindungi. Pernyataan ini beliau sampaikan dalam sidang *judicial review* UU Perlindungan Anak di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin 12 Juni 2017. Jika dalam melaksanakan tugasnya guru memiliki sebuah perlindungan hukum yang jelas maka guru akan merasa nyaman dan mampu berinovasi semaksimal mungkin dalam kegiatan pembelajaran. Sebagaimana yang disampaikan oleh Maftuh, bahwa perlindungan hukum terhadap profesi guru akan memberikan rasa nyaman dan aman bagi guru dalam berinovasi menjalankan profesinya.

Kedua, membentuk lembaga atau badan advokasi hukum bagi pendidik dan tenaga kependidikan baik pemerintah maupun instansi pemerhati pendidikan. Lembaga inilah yang nantinya mensosialisasikan tentang pentingnya pemahaman terhadap hukum atau gerakan sadar hukum sehingga dapat dijadikan rambu-rambu bagi guru dan tenaga pendidikan lainnya dalam melaksanakan tugasnya. Tujuan lain dibentuknya lembaga ini agar nantinya dapat memberikan pendampingan sekaligus bantuan hukum manakala terjadi kasus-kasus yang melibatkan guru atau tenaga kependidikan.

Saat ini, PGRI telah memiliki lembaga bantuan hukum bagi pendidik dan tenaga kependidikan yakni Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum PGRI (LKBH PGRI) yang dibentuk pada tahun 2016, namun kiprahnya sebagai advokasi hukum di dunia pendidikan masih belum begitu berdampak bagi kewibawaan guru sebagai pelaksana pendidikan di lapangan. Butuh sosialisasi dan dukungan dari pemerintah dan juga masyarakat agar LKBH dapat berfungsi secara optimal. Selain PGRI pendidikan di

⁹ Najib Sulhan, *Karakter Guru Masa Depan Sukses dan Bermartabat* (Surabaya: Jaringan Pena, 2011), 116.

Indonesia masih butuh lembaga advokasi hukum bagi guru lainnya terutama dari pemerintah, sehingga jaminan perlindungan akan benar-benar terealisasi dengan baik.

Ketiga, membangun sinergitas antara sekolah, orang tua, LSM, aparat penegak hukum dan pemerintah. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun komunikasi yang baik antara sekolah, orang tua dan pemerintah. Menurut Hardjana, komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian makna dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang kepada orang lain melalui media tertentu.¹⁰ Sedangkan Efendi, mengartikan komunikasi sebagai proses pernyataan antar manusia.¹¹ Hal yang dinyatakan itu adalah pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai alat penyalurnya. Komunikasi yang baik dapat dilakukan melalui tatanan manajemen pendidikan yang ada di sekolah yakni dengan memaksimalkan fungsi humas sekolah. Salah satu fungsi humas adalah menjalin komunikasi dan relasi dengan publik-publik organisasi.¹² Publik yang dimaksudkan tentu masyarakat yang didalamnya terdapat orang tua, siswa, pendidik dan tenaga kependidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), aparat penegak hukum hingga pemerintah.

5. Menciptakan Pendidikan Tanpa Kekerasan

Pendidikan merupakan wahana untuk mencetak penerus-penerus bangsa yang berkualitas dan handal. Maka dalam pelaksanaannya harus mengedepankan nilai-nilai yang berkualitas dan handal pula. Adanya berbagai tindakan kekerasan dalam dunia pendidikan mencoreng wajah pendidikan Indonesia. Hal ini terjadi tentu dilatarbelakangi oleh banyak hal sebagaimana yang sudah penulis paparkan. Kekerasan dalam dunia pendidikan tentu bisa dihindari, manakala seluruh pihak-pihak yang berkompeten memiliki tekad yang kuat dalam membangun pendidikan yang santun dan tanpa kekerasan. Hal ini dapat dilakukan melalui beberapa upaya yakni: *Pertama*, Meningkatkan Profesionalisme dan Kualitas Guru. Pendidikan yang efektif baik di tingkat pendidikan dasar dan menengah maupun di tingkat pendidikan tinggi akan tercapai apabila diselenggarakan oleh tenaga kependidikan atau guru yang profesional. Menurut Idi, profesional berasal dari kata profesi yang diartikan sebagai suatu pekerjaan yang memerlukan pendidikan lanjut.¹³

Danim, menyatakan, bahwa kompetensi guru di Indonesia pada umumnya mengacu pada tiga jenis kompetensi yaitu kompetensi profesi, kompetensi pribadi dan kompetensi masyarakat atau sosial. Pernyataan tersebut dijabarkan dalam pemahaman sebagai berikut: 1). Kompetensi profesi, artinya ia memiliki pengetahuan yang luas serta dalam dari *subject matter* (bidang studi) yang akan diajarkan serta penguasaan metodologis dalam arti memiliki pengetahuan konsep teoritik, mampu memilih metode yang tepat serta mampu menggunakan berbagai metode dalam proses belajar mengajar. Guru pun harus memiliki pengetahuan luas tentang landasan kependidikan dan pemahaman terhadap subjek didik (murid); 2). Kompetensi pribadi, artinya memiliki sikap kepribadian yang mantap, sehingga mampu menjadi sumber identifikasi bagi

¹⁰ Agus M. Hardjana, *Komunikasi Intrapersonal dan Interpersonal* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 10.

¹¹ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi* (Bandung: CA Publisher, 2003), 28.

¹² Ngainun Naim, *Dasar-Dasar Komunikasi Pendidikan*. Cet. 1 (Jogjakarta: Arruz Media, 2011), 139.

¹³ Abdullah Idi dan Safarina, *Etika Pendidikan: Keluarga, Sekolah dan Masyarakat* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 100.

subjek. Dengan kata lain, guru harus memiliki kepribadian yang patut diteladani, sehingga mampu melaksanakan kepemimpinan yang dikemukakan oleh Ki Hadjar Dewantara, yaitu *tut wuri handayani*, *ing madya mangun karso*, dan *ing ngarso sung tulodo*; 3). Kompetensi masyarakat (sosial), artinya ia menunjukkan kemampuan berkomunikasi sosial, baik dengan murid-muridnya maupun dengan sesama teman guru, dengan kepala sekolah bahkan dengan masyarakat luas.¹⁴

Kedua, membangun kemitraan sekolah melalui komite sekolah. Pola kemitraan antara sekolah dan orang tua harus dirancang sedemikian rupa, sehingga pola pendidikan antara keduanya menjadi efektif dan upaya penanaman nilai-nilai norma dan spiritual peserta didik akan berhasil dengan semaksimal mungkin. Zuchdi, menyatakan bahwa suasana kehidupan di sekolah dan di rumah memengaruhi perkembangan kepribadian anak, karena hal itu merupakan wahana penyemaian nilai-nilai yang akan dijadikan acuan oleh anak dalam setiap tindakannya.¹⁵ Anggapan ini memberikan asumsi bahwa lingkungan sangat mempengaruhi karakter dan nilai-nilai norma pada seorang anak. Oleh karenanya keselarasan dalam pendidikan harus sejalan baik di sekolah, di rumah dan di lingkungan masyarakat.

Kemitraan yang bisa dilakukan oleh pihak sekolah dan pihak orang tua siswa adalah dengan memaksimalkan peran komite sekolah, dimana sekolah memberikan aturan kepemimpinan bagi orang tua dalam upaya mewujudkan keselarasan pendidikan sehingga tujuan dari pendidikan itu sendiri akan tercapai. Tanggung jawab komite orang tua yang terpenting adalah mendorong dan membantu orang tua untuk menjadi model dan mengajarkan karakter di rumah.¹⁶

Ketiga, keteladanan dalam berakhlaqul karimah. Dalam pendidikan guru adalah aktor utama terjadinya perubahan dimasyarakat, guru juga *creator* kader-kader masa depan yang akan mewarnai peradaban manusia. Oleh karena itu, besarnya tanggung jawab guru harus didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai, baik menyangkut wawasan, *skill*, moral, kapasitas, dan integritas keilmuannya. Kualitas tersebut akan mendorong guru berkarya dan berbuat yang terbaik.¹⁷ Kualitas sumber daya manusia dalam hal ini meliputi moral atau *akhlaq* seorang guru. Maka jika *akhlaq* atau moral seorang guru itu baik maka kualitas SDM-nya akan tercermin baik, begitu juga sebaliknya.

Pendidikan akhlaq atau moral sangat bergantung pada kebiasaan pola hidup yang dilihat, didengar dan dirasakan seseorang. Semakin sering melihat, mendengar, dan merasakan hal yang baik, maka akan menjadikan orang yang mengalaminya menjadi baik. Pembentukan akhlaqul karimah harus dimulai dari kalangan guru. Dengan tidak bermaksud mengecilkan peran tenaga kependidikan lainnya, posisi guru sangat penting karena berada di garda terdepan dalam operasional pendidikan disekolah.

IV. KESIMPULAN

Mewujudkan tujuan pendidikan memerlukan sinergitas dari berbagai elemen pendidikan. Guru dalam melaksanakan tugas profesinya seyogianya telah memahami

¹⁴ S. Danim, *Media Komunikasi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 54.

¹⁵ Darmiyati Zuchdi, *Humanisme Pendidikan: Menemukan Kembali Pendidikan yang Manusiawi*. Cet. 2. (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 134.

¹⁶ Thomas Lickona, *Character matters* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 91.

¹⁷ Hasbullah, *Kebijakn Pendidikan dalam perspektif teori, aplikasi, dan kondisi objektif pendidikan di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 165.

kode etik profesinya, sehingga dalam melaksanakan tugasnya di sekolah ia memiliki pedoman dan acuan yang dapat diterapkannya dan terhindar dari tindakan kekerasan dalam melaksanakan tugasnya. Kompetensi pedagogik menjadi keharusan guru untuk menguasainya.

Tindakan kekerasan dalam pendidikan terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yang terangkum dalam buruknya komunikasi antara orang tua, siswa, guru, dan pihak sekolah. Tindakan kekerasan ini seringkali menyeret guru pada jalur hukum meskipun tindakan yang dilakukannya masih dalam batasan mendisiplinkan siswa. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi sudah semestinya diberikan oleh pemerintah karena perlindungan guru telah diatur dalam beberapa regulasi perundang-undangan, seperti Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Permendikbud No. 10 tahun 2017. Namun, regulasi tersebut dianggap belum memadai karena masih bersifat global dan tidak mengcover sanksi hukum bagi pelaku tindakan kekerasan terhadap PTK.

Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan bagi guru adalah a) membuat UUPPTK (Undang-undang Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan), b) membentuk lembaga advokasi hukum bagi PTK, dan Membangun sinergitas antara sekolah, orang tua, LSM, Aparat penegak hukum dan Pemerintah. c) Membangun pendidikan tanpa kekerasan yang dapat dilakukan dengan tiga hal yaitu meningkatkan Profesionalisme dan Kualitas Guru, membangun kemitraan yang baik antara sekolah, rumah, masyarakat dan pemerintah, dan menerapkan keteladanan dalam berakhlaqul karimah.

DAFTAR PUSTAKA

- Danim, S., *Media Komunikasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- _____, *Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Darajah, Zakiah, *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Effendy, Onong, Uchjana, *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: CA Publisher, 2003.
- Hardjana, Agus M., *Komunikasi Intrapersonal dan Interpersonal*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Hasbullah, *Kebijakn Pendidikan dalam perspektif teori, aplikasi, dan kondisi objektif pendidikan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Idi, Abdullah dan Safarina, *Etika Pendidikan (Keluarga, Sekolah dan Masyarakat)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Lickona, Thomas, *Character matters (Persoalan Karakter)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Maftuh, Harpani, "Perlindungan Hukum profesionalisme Guru", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. Vol. 7, Nomor 2 (2017)
- Mahfuddin, Aziz. *Profesionalisme Jabatan Guru di Era Globalisasi*. Bandung: Rizqi Press, 2013.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990.
- Naim, Ngainun, *Dasar-Dasar Komunikasi Pendidikan*. Cet. 1. (Jogjakarta: Arruz Media, 2011.
- Sotjipto, *Profesi Keguruan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Sulhan, Najib. *Karakter Guru Masa Depan Sukses dan Bermartabat*. Surabaya: Jaringan Pena, 2011.

- Zuchdi, Darmiyati, *Humanisme Pendidikan (Menemukan Kembali Pendidikan yang Manusiawi)*. Cet. 2. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Lampiran Rekomendasi UNESCO/ILO tahun 1966 tentang pelaksanaan pendidikan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional. 8 Juli 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301. Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
- Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2017 tentang perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.
- PB PGRI. *Kode Etik Guru Indonesia*. pgrigk.wordpress.com. diakses pada Sabtu 17 Februari 2018.
- Edward, *Kriminalisasi Guru, Ada Pendidik yang Menjewer Siswa Dipolisikan*. detik.com. diakses pada Sabtu, 17 Februari 2018.
- _____, *Kriminalisasi Guru, Hakim MK Saldi Isra: Pendidik Harus Dilindungi*. Detik.com. diakses pada Selasa tanggal 20 Februari 2018.
- Sahroji, Ahmad. 2017. *Empat Kasus Guru yang Dipenjarakan Orang tua Muridnya*. Okezone.news. Diakses pada Sabtu, 17 Februari 2018.